

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 01/Kpts/Bawaslu.Kab-FLT/I/2024

ABSTRAK :

- Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Flores Timur;
- Dasar hukum Keputusan ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Bawaslu Kabupaten Flores membentuk Struktur Keanggotaan Sentra Penegak Hukum Terpadu Pemilihan Umum Tahun 2024 da menetapkan kedudukan dan tugas Tim Sentra Penegak Hukum Terpadu.
- CATATAN
Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Flores Timur hari rabu, tanggal 03 bulan Januari Tahun 2024.